

Konsep Penjaminan Mutu Akademik

Wildan Maulana Soleh¹ dan Indra Syah Maulana²

¹STAI KH Badruzzaman Garut, Indonesia

Email : wildanmaulana201@gmail.com

¹STAI KH Badruzzaman Garut, Indonesia

Email : indrasyah221@gmail.com

Submit : 10/07/2024 | Review : 10/08/2024 s.d 1/10/2024 | Publish : 31/12/2024

Abstract

In order to guarantee and improve the quality of national education in a gradual, planned and measurable manner in accordance with the mandate of law number 20 of 2003 concerning the national education system, the government conducts accreditation to assess the feasibility of educational programmes and/or units. In this regard, the government has established the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M) with the regulation of the Minister of Education Number 29 of 2005. The main objective of quality assurance is to minimise the occurrence of errors in production by streamlining every step taken, paying attention to every resource used, and every aspect involved in the production process is evaluated continuously to prevent errors. If an error occurs, it is immediately corrected so that losses can be avoided. In addition to the implementation of continuous evaluation, improvements must also be made on an ongoing basis. This kind of application in quality management has an impact on the products produced, due to continuous and strict supervision.

Keyword : educational, evaluation, improvements.

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal telah diatur dalam peraturan materi pendidikan nasional nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjamin mutu pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada upaya mewujudkan daya saing, pencitraan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian indikator- indikator mutu penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan BNSP dalam delapan (8) standar nasional pendidikan (SP).

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan

terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Tidak dipungkiri bahwa upaya strategis jangka panjang untuk mewujudkannya menuntut satu sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan (stake holders) yang terkait dalam satu keterpaduan jaringan kerja tingkat nasional, regional, dan lokal.

Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.

BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah. Dalam melakukan akreditasi sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang dibentuk oleh gubernur, sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan, khususnya pasal 87 ayat (2).

Latar belakang adanya kegiatan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah ialah (1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, (2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan (3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dari pihak terkait. .

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan wawancara terhadap suami istri. Karena dengan wawancara kita bisa menguak informasi yang relevan berdasarkan pengalaman dari responden.

Wawancara adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui percakapan langsung dengan responden. Wawancara dapat membantu memahami pengalaman, persepsi, dan pendapat responden tentang suatu topik tertentu.

Selain menggunakan metode kualitatif penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, guna sebagai pendukung dari penelitian di lapangan (wawancara).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. penjaminan mutu sekolah

1. Teori Mutu

Dalam manajemen mutu ada dua konsep tentang mutu atau quality, yaitu konsep klasik dan konsep relatif. Dalam konsep klasik, mutu suatu produk ditentukan oleh produsen sedangkan dalam konsep modern mutu ditentukan oleh konsumen atau tergantung pada penilaian konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat ‘baik’ nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga.

Adapun dalam konsep modern (relatif) mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Ali (200; 28) menambahkan bahwa pada konsep mutu yang bersifat absolut, derajat (degree) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu serta tingginya standar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari pelanggan yang memanfaatkan produk tersebut.

Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Atas dasar kriteria ini produsen menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, dalam rangka manajemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga yang bersangkutan biasanya ada bagian atau divisi yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (quality control) yang bertugas membuat penilaian (jugment) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah termasuk kategori tidak bermutu, bermutu atau

bermutu tinggi (Tjiptono dan Diana,1996).

Filosofi klasik tentang mutu tentang dewasa ini telah berubah, perubahan itu dapat didefinisikan dari orientasinya yang semula pada produsen telah bergeser pada pelanggan. Mutu suatu produk bukan ditentukan oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang digunakan adalah memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan (Rinehart,1993 dalam Ali, 200;32).

2. Mutu dalam konteks sekolah

Praktek pendidikan dapat dianalogikan dengan industri khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa (service) kepada pelanggannya. Pelanggan jasa pendidikan yang di produksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, dan pelanggan tersier yang memakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. Pelanggan sekunder dan tersier yaitu orang tua, masyarakat penyandang dana dan lulusan, bisa disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan sekolah (stakeholder).

Dengan berpegang kepada konsep mutu sebagaimana dijelaskan di atas, apabila konsep modern digunakan, maka mutu sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan stakeholders, bukan oleh produsen yaitu sekolah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya.

3. Manajemen mutu pada sekolah sebagai lembaga pendidikan

Manajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi. Penjaminan mutu adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua kegiatan monitoring , evaluasi atau kajian (review) mutu. Kegiatan penjamin mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan

hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders.

4. Pelaksanaan, dan proses penjaminan mutu sekolah

Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk menengah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan dengan cara mengefektifkan setiap langkah yang dilaksanakan, memperhatikan setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi di evaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jika terjadi kekeliruan maka segera dilakukan perbaikan sehingga bisa dihindari terjadinya kerugian. Selain pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan seperti ini dalam manajemen mutu mempunyai dampak terhadap produk yang dihasilkan, karena terus menerus dan pengawasan yang ketat.

Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu, meliputi empat hal yaitu sebagai berikut :

- a) Manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek kepemimpinan, perencanaan, dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber daya dan pemeliharaannya dan evaluasi diri.
- b) Pembelajaran yang meliputi aspek-aspek kurikulum, pengajaran, proses belajar, peserta didik dan penilaian.
- c) Dukungan kepada peserta didik dan etos kerja sekolah yang meliputi aspek bimbingan, pengembangan kepribadian dan sosial peserta didik, dukungan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim sekolah.
- d) Prestasi belajar meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis.

Dengan kata lain fungsi sekolah adalah membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional (ekonomik), dan sosial pribadi. Kompetensi tersebut dicapai melalui layanan yang harus diberikan sekolah yakni: a) implementasi kurikulum/proses belajar mengajar, b) administrasi sekolah dan manajemen sekolah, c) layanan penciptaan lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, d) layanan pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah, dan e) kemitraan sekolah dan masyarakat.

B. Akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia

1. Pengertian akreditasi sekolah

Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan.

2. Sejarah akreditasi sekolah

Akreditasi adalah sebuah bentuk penjaminan mutu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia dengan dasar hukum undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 60, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 86 & 87, peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 29 tahun 2005 tentang badan akreditasi nasional sekolah/madrasah, dan renstra Depdiknas 2010-2014.

3. Tujuan akreditasi sekolah

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 60, menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditasi karena :

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya PP No. 19 tahun 2003 yang

menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan akreditasi sekolah, sertifikasi guru, dan evaluasi pendidikan.

4. pelaksanaan kewenangan akreditasi sekolah

Khusus dalam pelaksanaan akreditasi ini, ditetapkan dalam permendiknas No.29 tahun 2005, bahwa badan akreditasi nasional sekolah madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu standar Nasional Pendidikan (SNP). BAN-SM ini merupakan badan non struktural yang bersifat nirbala dan mandiri yang bertanggungjawab kepada mendiknas. Secara struktural ditingkat provinsi dibentuklah badan akreditasi provinsi dan madrasah atau BAP-SM.

5. Manfaat akreditasi sekolah

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut.

- 1) Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah,
- 2) Dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional,
- 3) Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah,
- 4) Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dan swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya,
- 5) Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun, sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana,
- 6) Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

6. prinsip-prinsip akreditasi sekolah

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektif, akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukan oleh

suatu sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini sebagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2. Komprehensif, dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.
3. Adil, dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
4. Transparan, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
5. Akuntabel, pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

7. Peranan akreditasi dalam menjamin mutu sekolah

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing-masing sub umur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Faktor masukan yakni anak didik yang mempengaruhi oleh berbagai faktor, demikian juga proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga akan memengaruhi hasil atau keluaran dari penilaian itu sendiri. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP.

Penjamin mutu ini bertujuan untuk memenuhi atau jika perlu melampaui

standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan mutu dan yang harus di evaluasi adalah masukan, proses, hasil belajar, dan manfaat hasilnya nanti. Input dalam hal ini para pelajar/siswa dipengaruhi oleh latar belakang kognitif siswa, keadaan sosial ekonomi, keadaan lingkungan tempat tinggal siswa itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari makalah ini adalah berikut.

1. Sistem pengembangan dan mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan.
2. Kegiatan penjamin mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan syarat atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai dengan yang di harapkan oleh slide holders.
3. Penerapan penjamin mutu ini ada yang bersifat formal dan informal. Penjamin mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasi agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjamin mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjamin mutu (quality circle) dalam organisasi itu sendiri (internal) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut. Dalam penentuan, quality standar merupakan langkah pertama yang harus di ambil dalam konteks penjamin mutu formal dan informal.
4. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidik secara menyeluruh yang mengacu pada NSP. Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah.

REFERENSI

Ahmad, Sarwani. 2010. Akreditasi sekolah Muara Peningkatan Mutu

Pendidikan. (online)
<http://uniypgripalembang.ac.id:2095/penelitian/Akreditasi%20Sekolah%20Muara%20Peningkatan%20Mutu-%202.pdf>. Diakses tanggal 25 Nov 2023

Ali, M. 2000. Sistem Penjamin Mutu dalam Manajemen Mutu Pendidikan, No. 1 Tahun XIX, hal. 28-30

BAN.SM.2011. Pengertian Akreditasi Sekolah/Madrasah (online).
<http://jakarta.bapsm-dki.or.id/berita/read/pengertian-akreditasi-sekolah-madrasah>. Diakses tanggal 12 November 2014

Fatah, Nanang. 2012. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Haryati, Sri. 2012. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah dan Madrasah melalui proses Akreditasi. (online).
http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/ragam_des_2012.pdf. Diakses tanggal 12 November 2014.

Hidayati, Alif noor. 2014. Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan.(online)
<http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/817-penjaminan-mutu-di-satuan-pendidikan>. Diakses tanggal 12 November 2014.